



PUTUSAN

Nomor 103 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **Abdul Majid**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
2. **Rukiyah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
3. **Sarinah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
4. **Sudin bin Usman**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
5. **Abdul Majid**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
6. **Nahasan**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

8. **Tata Supriata**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

9. **Nuryani Supriatna**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung

Pulo RT. 04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

10. **Fadilla Chaedorullah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung

Pulo RT. 04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

11. **Nyai Leny**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

12. **Kasyem**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

13. **Fitria**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW.

03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

14. **Suheli**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW.

03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

15. **Bahrudin**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

17. **Uming**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

18. **Aisah/Ishak**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

19. **Suhaela**, sebagai ahli waris dari Uum Churiyah, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Kampung Pulo RT. 07/RW. 03, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
pekerjaan swasta;-----

20. **S. Soleh. HS. Alaydrus**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung

Pulo RT. 07/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

21. **Achmad Syahrudin**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung

Pulo RT. 07/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

22. **Elly Hartati**, sebagai ahli waris dari Martin bin Anwar, Warga Negara

Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 07/RW. 03,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, pekerjaan swasta;-----

23. **Dade**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/RW.

03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

24. **Rukmini**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

25. **Rogayati**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

26. **Khaerudin**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

27. **Syafitriyani**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

08/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

28. **Yati Racmat**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

08/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

29. **Adung**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

30. **Husin S.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 11/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

31. **Badrul Tafsir**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

011/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

32. **Supriyadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

011/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

33. **Hj. Siti Rohmah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

34. **Kusnadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

35. **M. Taufik**, ahli waris dari **Mohamad Amin**, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Kampung Pulo RT. 013/RW. 03, Kelurahan

Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

pekerjaan swasta;-----

36. **Suadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

37. **Adi Anan**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

38. **Acandra**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

39. **Maryanti**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

40. **Sukri**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

41. **Nurhadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

43. Nurlis, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

44. Dudung M., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

014/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

45. Marup, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

46. Mamenun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

014/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

47. Bilaludin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

48. Kurnain, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

49. Mulyadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

50. Uies Siti Aisah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo

RT. 015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

52. Atik Asmanah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

53. Utiah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

54. Warsih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

55. Herianto, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

56. M. Yunus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

57. Royani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

58. Nyai Sainah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

59. Saprudin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

61. Suhari, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

62. Siti Chadidjah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

63. Nurlaela, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

64. Sukarma, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

65. Sarih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

66. Fitriano, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

67. Abd. Muid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

68. Sumardi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

70. Hasan Basri, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

015/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

71. Hasinah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

72. A. Wahid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

73. Saepulloh, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

74. Kusmiati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

75. Ruswandi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

76. Minarti, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

77. Kartini, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

79. Taim Permana, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

80. Suharni, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

81. Herman Guliago, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

82. Suinih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

83. Djauhari, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

84. M. Yunus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

85. A. Suryadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----

86. Tarya, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **Suhadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
88. **Juheni**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
89. **Sanwani**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
90. **Warji**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
91. **M. Toha**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
92. **Chaerul Anwar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
93. **Yusup**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
94. **Subahan**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
95. **Ruslan**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. **Oji**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
97. **Djafar. MS.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
98. **Junaeni**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
99. **Sarnah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
100. **Rosita**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
101. **Gufon**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
102. **Toyib**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;-----
103. **S.A. Tarmuzi**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya untuk diri sendiri/pribadi dan selaku ahli waris dari Makam Keluarga S.A. Tarmuzi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 05/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus MCK berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2015, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 16/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Waskito Adiribowo, S.H. 2). V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada kantor Ciliwung Merdeka, beralamat di Jalan Kebon Pala II Nomor 7C, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Warga Kampung Pulo RW. 03/B-TUN/I/16, tertanggal 25 Januari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sukrawinata, S.H., M.Si., Arlis Chaniago, S.H., Drs. Sutia, M.H., Samuel, S.H., M.H., Sondang Tiurista, S.H., dan Mawardi Zuhri, S.E., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1535/-1.871, tanggal 25 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 26 April 2016 Nomor 172/B/2016/PT.TUN.JKT. Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding;-
3. Berkas perkara Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Para Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Pebruari 2016 yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 21 Januari 2016 ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksensi Terbanding tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, semula Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal : Peringatan III;-----
3. Menghukum Terbanding, semula, Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal : Peringatan III ;-----
4. Menghukum Terbanding, semula, Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2016 yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima kontra memori banding dari Tergugat semula Terbanding;-----
- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;-
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016;-----
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ditingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Para Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Pebruari 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016, maka permohonan banding tersebut secara formal masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, dan Kesimpulan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016 yang menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tertanggal 15 Maret 2016, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tersebut sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016 dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 172/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2016 oleh kami NURMAENI MANUDUNG, S.H., M.H., Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NURDWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDWIYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan Rp. 26.000,-
2. ATK..... Rp. 45.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp. 173.000,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA